

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi menjadi sarana yang penting bagi para siswa untuk berangkat ke sekolah. Banyaknya pilihan dalam moda transportasi yang bisa digunakan oleh para siswa, seperti angkutan umum, bus sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi dari sekian banyaknya pilihan yang ada, beberapa siswa lebih memilih mengendarai kendaraan bermotor pribadi ke sekolah. Sayangnya, banyak dari mereka yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai syarat untuk bisa mengendarai kendaraan bermotor karena masih di bawah umur 17 tahun. Persyaratan umur untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu minimal usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.

Bukan hanya sekedar tidak memiliki SIM saja, tetapi anak di bawah umur terutama pada remaja cenderung berisiko terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Menurut Casey, Rebecca, & Todd (dalam L. Quratul A'yun, 2016) dikarenakan struktur dan fungsi otak yang belum matang, mengakibatkan kontrol diri pada remaja dalam hal berperilaku, mencari solusi, dan mengambil keputusan berbeda dengan orang dewasa. Hal ini yang menyebabkan remaja bertindak berdasarkan dorongan impuls, salah mengartikan pertanda sosial dan emosi, mudah mengalami berbagai kecelakaan dan

masuk atau terlibat dalam perkelahian, serta mudah masuk dalam tindakan beresiko. Bisa dikatakan bahwa anak di bawah umur cenderung mengalami kecelakaan lalu lintas karena struktur dan fungsi otak yang belum matang.

Sementara itu, jika dilihat dari data Korlantas Mabes Polri pada tahun 2016, kontribusi kecelakaan lalu lintas jalan yang pengemudinya tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) mencapai 46,71% dari total kecelakaan atau bisa dikatakan setiap hari di tahun tersebut ada 182 pelaku kecelakaan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) (Putri, 2017).

Di tahun sebelumnya, yakni tahun 2015 mencapai 45,40% atau pelaku kecela/kaan yang tidak memiliki SIM ada 124 orang setiap harinya. Anak di bawah umur pun termasuk dalam kelompok pelaku kecelakaan yang tak memiliki SIM karena sudah jelas mereka belum bisa mendapatkan SIM (Putri, 2017).

Di tahun 2017, Polda Metro Jaya merilis data korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas dengan mengelompokkan berdasarkan jenis pekerjaannya dalam rentang waktu Januari-November 2017 yang menunjukkan total korban kecelakaan lalu lintas dari kalangan mahasiswa dan pelajar sebanyak 332 orang. Sedangkan, total pengemudi dari kalangan mahasiswa dan pelajar yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas sebanyak 405 orang (Sumantri, 2017). Sementara itu, sepanjang tahun 2018, telah terjadi kecelakaan mencapai 5.400 kejadian, dari data yang diperoleh dari Polda Metro Jaya. Dari data tersebut, 239 kejadian melibatkan anak di bawah umur (Kosasih, 2019).

Dengan adanya berbagai risiko kecelakaan dan pelanggaran hukum yang ada, hal tersebut tetap saja tidak mengurangi angka pengemudi di bawah umur. Justru saat ini makin sering dijumpai pengemudi-pengemudi di bawah umur yang ada di Jakarta terutama pada saat pergi dan pulang sekolah, tidak terkecuali siswa-siswi SMA Negeri 31 Jakarta.

Siswa-siswa tersebut mengendarai kendaraan bermotor pribadi yakni sepeda motor untuk pulang dan pergi ke sekolah. Kendaraan bermotor yang mereka kemudikan, diparkir pada tempat parkir yang terletak disebalah jalan kecil dekat dengan gedung sekolah. Menurut penuturan penjaga tempat parkir yang menjaga tempat tersebut, setiap harinya lebih dari 100 kendaraan roda dua terparkir di tempat tersebut mulai dari kelas X sampai kelas XII. Sedangkan, menurut keterangan beberapa siswa kelas X, dalam satu kelas ada sekitar 3 orang yang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Di SMA Negeri 31 Jakarta, kelas X berjumlah 10 kelas. Jadi, bisa diperkirakan bahwa siswa-siswi kelas X yang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah kurang lebih sekitar 30 orang.

Gejala yang tampak ialah terdapat siswa-siswa yang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah dengan diparkirkan di tempat parkir yang seperti lahan kosong milik warga sekitar di dekat gedung sekolah. Setiap harinya mereka mengendarai kendaraan bermotor, hal tersebut tidak wajar karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlu ditelusuri lebih

lanjut penyebab pasti mengapa mereka lebih memilih mengendarai kendaraan bermotor pribadi ke sekolah dibandingkan menggunakan moda transportasi lainnya.

Penegakan hukum oleh instansi terkait perlu dilakukan guna mendisiplinkan anak di bawah umur yang masih mengendarai kendaraan bermotor. Penelitian terkait dengan pembahasan diatas, yakni berjudul, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Tidak Memiliki SIM dalam Berkendara di Kota Singaraja” yang dilakukan oleh I Komang Gede Mahaputra Andi Winarga, Ni Putu Rai Yuliantini, & Ni Ketut Sari Adnyani pada tahun 2018 yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan memperoleh hasil bahwa penerapan sanksi oleh pihak Kepolisian Resort Buleleng terhadap anak yang tidak memiliki SIM dalam berkendara di Kota Singaraja belum menemukan pemecahan permasalahan dan faktor orang tua, faktor ketersediaan angkutan umum serta faktor kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan beberapa faktor penghambat penerapan sanksi terhadap anak yang tidak memiliki SIM dalam berkendara di Kota Singaraja (Winarga, Yuliantini, & Adnyani, 2018).

Selain itu, pada penelitian lainnya yang berjudul, “Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Praktik Keselamatan Berkendara Sepeda Motor pada Siswa SMK Semesta Bumiayu” yang dilakukan oleh Tangguh Dwi Pramono, Agung Tyas Subekti, & Dwi Atmoko pada tahun 2018 dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif memperoleh hasil yaitu terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan dan sikap

dengan praktik keselamatan berkendara sepeda motor (Pramono, Subekti, & Atmoko, 2017).

Jika melihat penelitian yang berkaitan dengan kesadaran hukum, maka bisa dilihat pada penelitian yang berjudul, yaitu “Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Berlalu Lintas” yang dilakukan oleh Mariani pada tahun 2019 melalui metode penelitian kualitatif deskriptif dan hasil yang di dapat yakni, pertama rendahnya tingkat kesadaran hukum berlalu lintas peserta didik di Kota Makassar. Kedua, rasa takut akan sanksi yang diperoleh jika melanggar aturan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum berlalu lintas peserta didik di Kota Makassar. Ketiga, untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik dalam berlalu lintas di Kota Makassar, maka strategi yang telah dilakukan oleh petugas (Polisi Lalu Lintas) dengan cara meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta didik dalam berlalu lintas melalui upaya preemtif, preventif dan represif secara maksimal (Mariani, 2019: 281).

Disisi lain, adanya penelitian yang mengaitkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan kesadaran hukum dalam berlalu lintas yakni berjudul “Korelasi *Civic Knowledge* dalam PPKn dengan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017” yang dilakukan oleh Dewi Anggraini & Siti Supeni pada tahun 2017 dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif memperoleh hasil penelitian yakni ada korelasi yang kuat antara *civic knowledge* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa kelas X SMA

Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017 (Anggraini & Supeni, 2017: 10).

Berdasarkan beberapa uraian dan penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kesadaran Hukum Siswa yang Mengendarai Kendaraan Bermotor ke Sekolah (Studi deskriptif di SMA Negeri 31 Jakarta)”.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah siswa yang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah yang berstatus anak di bawah umur pada SMA Negeri 31 Jakarta.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus pada penelitian ini ialah perilaku hukum siswa-siswi kelas X di SMA Negeri 31 Jakarta yang mengendarai kendaraan roda dua ke sekolah.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan pada masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Mengapa pengemudi yang berstatus siswa di bawah umur pada SMA Negeri 31 Jakarta memilih moda transportasi kendaraan bermotor pribadi dibandingkan dengan moda transportasi lainnya?
2. Bagaimana kesadaran hukum siswa di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah pada SMA Negeri 31 Jakarta?
3. Bagaimana sikap pihak sekolah terkait siswa di bawah umur pada SMA Negeri 31 Jakarta yang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan terutama mengenai kesadaran hukum siswa yang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah sebagai bagian dari upaya pengembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah (*civic school*).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti dengan tema yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak sekolah dalam mengevaluasi siswa-siswi yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah.
- b. Bagi instansi terkait diharapkan dapat bermanfaat guna mengevaluasi untuk memperketat aturan-aturan terkait.

